

PERKEMBANGAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA: KAJIAN LITERATUR DAN TANTANGANNYA

Fahrani¹, Askari Zakariah², Novita³

fahraniusman693@gmail.com¹, askari@usimar.ac.id², novita@usimar.ac.id³

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor keuangan, termasuk munculnya financial technology (fintech) berbasis syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan fintech syariah serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kemajuan teknologi informasi. Fintech syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Selain itu, fintech syariah juga memberikan kontribusi dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun demikian, perkembangan fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan regulasi yang adaptif, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta masih adanya keraguan masyarakat terhadap keamanan dan kepatuhan syariah layanan fintech. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam menciptakan ekosistem fintech syariah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Ekonomi Syariah, Inklusi Keuangan, Kajian Pustaka.

Abstract

The development of digital technology has driven significant transformation in the financial sector, including the emergence of Sharia-based financial technology (fintech) in Indonesia. This study aims to analyze the development of Sharia fintech and to identify the challenges faced in its implementation. The research method used is a literature review with a qualitative descriptive approach, through the analysis of various sources such as scientific journals, books, and relevant reports. The results show that Sharia fintech in Indonesia has experienced rapid growth, driven by the increasing demand for financial services that comply with Islamic principles as well as advancements in information technology. Sharia fintech plays an important role in enhancing financial inclusion, particularly for people who have not been reached by conventional banking services. In addition, Sharia fintech contributes to supporting the financing of micro, small, and medium enterprises (UMKM). However, the development of Sharia fintech still faces several challenges, including limited adaptive regulations, low levels of Sharia financial literacy among the public, a lack of competent human resources, and public concerns regarding the security and Sharia compliance of fintech services. Therefore, synergy among the government, regulators, and industry players is required to create a more optimal and sustainable Sharia fintech ecosystem.

Keywords: Sharia Fintech, Islamic Economics, Financial Inclusion, Literature Review.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Inovasi dalam layanan keuangan yang berbasis teknologi dikenal dengan istilah financial technology (fintech), yang memberikan kemudahan akses, efisiensi, serta kecepatan dalam transaksi keuangan. Kehadiran fintech menjadi salah satu faktor pendorong transformasi digital dalam

sistem keuangan global, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks ekonomi Islam, fintech berkembang menjadi fintech syariah, yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Fintech syariah hadir sebagai solusi alternatif bagi masyarakat Muslim yang menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya modern tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan fintech syariah. Selain itu, perkembangan fintech syariah juga didukung oleh meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone di kalangan masyarakat. Hal ini membuka peluang besar bagi industri keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Fintech syariah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Melalui layanan berbasis digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai produk keuangan seperti pembiayaan, investasi, dan pembayaran tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan.

Perkembangan fintech syariah juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan lembaga keuangan syariah secara umum, khususnya perbankan syariah yang menunjukkan kinerja keuangan yang cukup stabil dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Namun demikian, perkembangan fintech syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang fintech dan ekonomi syariah. Selain itu, masih terdapat keraguan dari sebagian masyarakat terkait keamanan dan kepatuhan syariah dari layanan fintech yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan fintech syariah di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi melalui pendekatan kajian pustaka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perkembangan fintech syariah di Indonesia, bagaimana peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan fintech syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (literature review). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis perkembangan fintech syariah di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta publikasi yang berkaitan dengan fintech syariah. Literatur yang digunakan merupakan sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan fintech syariah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan dari literatur yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia

Perkembangan fintech syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi digital serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya jumlah perusahaan fintech syariah yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas terkait.

Selain itu, pertumbuhan fintech syariah juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi keuangan yang halal. Hal ini menjadi peluang besar bagi industri fintech syariah untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menyediakan layanan yang lebih baik.

2. Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan

Fintech syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan merupakan kondisi di mana masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas.

Melalui fintech syariah, masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan dapat dengan mudah mengakses layanan keuangan hanya melalui perangkat digital. Hal ini sangat membantu masyarakat di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Selain itu, fintech syariah juga memberikan kontribusi dalam mendukung pembiayaan UMKM. Dengan proses yang lebih cepat dan persyaratan yang lebih fleksibel, fintech syariah menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang seringkali kesulitan mendapatkan akses dari perbankan konvensional.

Tidak hanya itu, fintech syariah juga berperan dalam pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf secara lebih transparan dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Tindakan Fintech Syariah di Indonesia

Meskipun memiliki potensi besar, fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat berkembang secara optimal.

a. Regulasi

Regulasi merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah. Perkembangan teknologi yang sangat cepat seringkali tidak diimbangi dengan regulasi yang adaptif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri.

b. Literasi Keuangan Syariah

Tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat fintech syariah, sehingga menghambat perkembangan industri ini.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang fintech dan ekonomi syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Dibutuhkan tenaga ahli yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga prinsip-prinsip syariah.

d. Kepercayaan Masyarakat

Sebagian masyarakat masih meragukan keamanan dan kehalalan layanan fintech syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta minimnya sosialisasi mengenai fintech syariah. Sebagian masyarakat masih meragukan keamanan dan kehalalan layanan fintech syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta minimnya sosialisasi mengenai fintech syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan fintech syariah memberikan kemudahan akses layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Selain itu, fintech syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan serta pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui berbagai layanan digital, fintech syariah mampu menjadi alternatif solusi pembiayaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Namun demikian, perkembangan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta masih adanya keraguan masyarakat terhadap keamanan dan kepatuhan syariah dari layanan fintech. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, serta masyarakat dalam mendukung pengembangan fintech syariah yang berkelanjutan. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi fintech syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan fintech syariah dan regulasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Hakim, L., dkk. (2025). Problematika dan strategi pengembangan fintech syariah.
- Marlina, A. S., & Fatwa, N. (2021). Fintech syariah dan pengembangan UMKM. *Jurnal Tabarru*.
- Mun'im, M. H. (2024). Peluang dan tantangan fintech syariah di Indonesia.
- Mun'im, M. H. (2024). Peluang dan tantangan financial technology (fintech) dalam transformasi perbankan syariah di Indonesia. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 10–18.
- Mujahidah, A. S., & Marlina, L. (2024). Shariah fintech and its development in Indonesia. *Ekonomi Islam Indonesia*.
- Mustabsyirah, Askari Zakariah, dan Novita. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(4).
- Safitri, F., & Putri, J. (2025). Peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ropiah, S., & Syafi'i. (2024). Transformasi digital dalam layanan keuangan syariah: Peluang dan tantangan di era fintech. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*.
- Rozi, F., Safitri, S. W., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran financial technology (fintech) syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1668–1674.
- Rusydiana, A. S. (2018). *Developing Islamic financial technology in Indonesia*. Hasanuddin Economics and Business Review.
- Tasimin. (2025). Financial technology (fintech) syariah. *Jurnal Yustisi*.
- Ustwana Aisya, Azkari Zakariah, dan Novita. (2024). Analisis Pembiayaan pada Bank Syariah dan Akad-Akad pada Bank Syariah. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(8).
- Virdi, I Made. (2022). Kajian hukum fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1).